

PEMENUHAN HAK ANAK PARA PEKERJA IMIGRAN: STUDI KASUS ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA

*(Fulfillment of Children's Rights of Immigrant Workers: A Case Study of
Children of Indonesian Migrant Workers in Malaysia)*

Shafiyah Rahmah,¹ Salwa Ummu Fazya,² Muhammad Khosyiko Noer Adiwijaya³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
E-mail: 3021210249@univpancasila.ac.id

Abstrak

Pemenuhan Hak Anak para Pekerja Migran, khususnya anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia merasakan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak mereka sebagai anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi. Faktor-faktor seperti status imigrasi, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak anak menjadi hambatan utama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi anak Pekerja Migran Indonesia Malaysia dan mendorong adanya perhatian lebih lanjut terhadap perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Kata Kunci : Hak; Anak; Imigran

Abstract

Fulfillment of The Children's Rights of Migrant Workers, especially children of Indonesian Migrant Workers (PMI) who are in Malaysia feel various problems in fulfilling their rights as children, including access to education, health services, and protection from exploitation and discrimination. Factors such as immigration status, economic instability, and lack of awareness of children's rights are major obstacles in advocating for their rights. This research is expected to increase a deeper understanding of the situation of children of Indonesian migrant workers in Malaysia and encourage further attention to the protection and fulfillment of their rights.

Keywords: Rights; Children; Immigrant

A. PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini, mobilitas populasi lintas negara telah menjadi ciri khas dari lanskap global. Di tengah pergerakan yang semakin meningkat, pekerja migran telah menjadi bagian integral dari ekonomi global, menyumbang pada pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan mereka serta menyediakan tenaga

kerja yang diperlukan di sektor-sektor kunci. Namun, di balik kontribusi ekonomi yang signifikan ini, sering kali terdapat aspek yang kurang diperhatikan, yaitu hak-hak anak dari para pekerja migran. Tidak hanya itu, perlu diperhatikan bahwa ada juga banyak imigran yang berada dalam situasi yang tidak teregistrasi secara resmi. Mereka mungkin telah kehilangan surat-surat resmi mereka, seperti paspor yang sudah habis masa berlakunya, atau bahkan tidak memiliki visa yang sah. Dalam kondisi ini, mereka seringkali dibiarkan tanpa status resmi di negara tempat mereka tinggal, dan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua semacam ini menjadi terpinggirkan dan terancam menjadi *stateless* (tanpa kewarganegaraan)¹. Hal ini menambah kompleksitas masalah hak-hak anak dalam konteks pekerja migran, mengingat anak-anak ini sering kali terpinggirkan dari sistem pendidikan formal dan layanan kesehatan, serta berisiko mengalami eksploitasi dan diskriminasi. Maka dari itu, pemahaman yang komprehensif tentang situasi anak-anak pekerja migran, termasuk anak-anak dari imigran yang tidak terdokumentasi secara resmi, menjadi semakin penting untuk menjamin bahwa hak-hak mereka sebagai anak dapat dilindungi dan dipenuhi dengan baik.

Negara bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada warganya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memiliki berbagai tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, tanpa memandang keberadaan mereka². Indonesia juga merupakan anggota Organisasi Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan Dunia (UNESCO)³. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang

¹ UNHCR, Orang-orang tanpa Kewarganegaraan. <https://www.unhcr.org/id/orang-orang-tanpa-kewarganegaraan>

² Budi Sulistya Handoyo, Reza Triarda. Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia. *Jurnal Transformasi Global*, Universitas Brawijaya. Vol. 7 No. 2 (2020).

³ KEMENDIKBUD RI, Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Dewan Eksekutif UNESCO 2023-2027, Paris, 18 November 2023. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/11/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-dewan-eksekutif-unesco-20232027>

Program Indonesia Pintar adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menerapkan pendidikan menengah universal⁴.

Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks, anak-anak pekerja migran ini menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap pelanggaran hak-hak mereka, termasuk akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi. Dengan mempertimbangkan kompleksitas situasi ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pemenuhan hak anak para pekerja migran, khususnya anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menganalisis pengalaman dan persepsi anak-anak pekerja migran terhadap pemenuhan hak mereka, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang situasi anak-anak PMI di Malaysia dan mendorong perhatian lebih lanjut terhadap perlindungan dan pemenuhan hak mereka.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti menjadi dasar penulisan jurnal ini. Sebagai bagian dari kegiatan Program Pelayanan Masyarakat Internasional, peneliti bermitra dengan ATASE Pendidikan dan Kebudayaan (ATDIKBUD) KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, yang menjadi tuan rumah. Kegiatan ini dilaksanakan di Sanggar Bimbingan (SB) Sentul, Malaysia, sebagai upaya untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia yang tinggal di negeri jiran.

Melalui pengabdian ini, peneliti memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dengan anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia, mendengarkan cerita mereka, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan mengidentifikasi kebutuhan mereka dalam pemenuhan hak-hak mereka. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang situasi anak-anak pekerja

⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

migran, serta mendorong langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak mereka di masa depan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena status kewarganegaraan anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, serta dampaknya terhadap hak-hak dasar mereka, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi.

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia yang menjadi tempat konsentrasi pekerja migran Indonesia. Dengan Subjek Penelitian mencakup anak-anak pekerja migran, orang tua pekerja migran, dan *stakeholders* terkait. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*) yang Dilakukan dengan anak-anak PMI, orang tua, dan pihak-pihak terkait untuk menggali informasi tentang status kewarganegaraan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Kemudian dilakukan juga Observasi Partisipatif dalam penelitian ini. Peneliti melakukan observasi di lokasi pemukiman dan sekolah anak-anak PMI untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Studi Dokumentasi Analisis dokumen terkait kebijakan kewarganegaraan, peraturan imigrasi, serta laporan dari organisasi internasional dan pemerintah. Keterbatasan penelitian bagi peneliti antara lain meliputi potensi kesulitan dalam mengakses anak-anak tanpa kewarganegaraan karena faktor kerahasiaan dan keamanan, serta perbedaan kebijakan di setiap wilayah di Malaysia yang mempengaruhi hasil penelitian. Metodologi ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang isu kewarganegaraan anak-anak PMI dan dampaknya terhadap hak-hak dasar mereka.

C. PEMBAHASAN

1. Lokasi Kegiatan

Sentul adalah salah satu wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. Lokasinya terletak di bagian utara pusat bandar Kuala Lumpur, di antara

Bukit Tunku dan Titiwangsa. Sentul merupakan tempat tinggal yang populer untuk beberapa keluarga yang bekerja di sekitar lokasi ini. Sentul merupakan tempat yang mengkisahkan sejarah, khususnya sebagai tempat tumpuan untuk kegiatan kereta api. Sentul merupakan satu-satunya lokasi di Kuala Lumpur yang tertinggal dari serangan bom British B-29 pada tahun 1945, yang merupakan akhir dari pendudukan Jepang di Malaya⁵. Kawasan ini memiliki beberapa sekolah, yang termasuk sekolah-sekolah kebangsaan dan sekolah-sekolah sederhana. Sentul juga memiliki beberapa tempat ibadah, seperti Athi Eswaran *Temple*, Sri Jayanti Buddhist Temple, dan St. *Joseph Catholic Church*. Sentul dapat diakses melalui jalan raya seperti Kuala Lumpur Middle Ring Road 2 (MRR2), Duta-Ulu Kelang Expressway (DUKE), Sultan Iskandar Highway, Jalan Duta-Segambut Highway, dan Sentul Link, serta melalui lalu lintas ringan seperti AG2 SP2 Sentul dan AG1 SP1 Sentul Timur, yang terdapat di lalu lintas 34 Ampang dan Sri Petaling, serta KC01 Sentul di lalu lintas KTM Komuter 1 Seremban. Sentul juga dilayani oleh stasiun MRT PY16 Sentul Barat di lalu lintas 12 Putrajaya⁶. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh warga di sana adalah banyaknya Imigran Indonesia, terutama anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya. Metode pelaksanaan yang dilakukan oleh tim peneliti adalah dengan melakukan pendekatan kegiatan pengajaran di luar pembelajaran formal. Melakukan pendekatan individu dari masing-masing anak untuk mengobrol lebih banyak tentang keseharian. Kami juga melakukan penyuluhan hukum terkait pengurusan keseharian dan kehidupan mereka selama tinggal di sana, izin tinggal para PMI, disparitas pendapatan di Indonesia dan Malaysia, dan hak mendapatkan Pendidikan yang layak terutama untuk bersekolah bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).

⁵ Sentul Depot. History. Spaces of Yesteryear, For The Stories of Tomorrow. https://www.sentuldepot.com.my/history?utm_source

⁶ Wikipedia. Sentul, Kuala Lumpur. Juni 2020. https://en.wikipedia.org/wiki/Sentul%2C_Kuala_Lumpur?utm_source

2. Pembahasan

Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebut sebagai pekerja migran yang dilindungi oleh negara⁷. Pemerintah Indonesia dan negara penempatan harus melakukan perlindungan hukum yang maksimal bagi PMI, yang meliputi perlindungan dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas hak asasi manusia, dan perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dan negara penempatan harus melakukan perlindungan PMI dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Seperti Peraturan pemerintah UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (JoPP No. 10 tahun 2020) dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran⁸. Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya juga menjamin hak-hak warga negara Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 (dua) bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga dalam hal ini, Ketika seorang warga negara Indonesia memilih menjadi Pekerja Migran, adalah hak yang tidak melanggar konstitusi, dengan catatan proses menjadi seorang PMI tidak melanggar konstitusi atau halal dan sah secara negara. Ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal 28C juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya; berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; dan berhak untuk memajukan dirinya sendiri dalam

⁷ AntaraNews. Apa Itu Pekerja Migran Indonesia?. Oktober 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4412837/apa-itu-pekerja-migran-indonesia>

⁸ Ricky Johannes Sepang, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, *Lex Administratum*, Vol. 9 No. 2 (2021).

memperjuangkan hak kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam hal ini, hak yang melekat di dalam diri Pekerja Migran Indonesia, beserta keturunannya adalah sah dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan yang terjadi pada kelompok Pekerja Migran Indonesia yang tinggal di wilayah Sentul, Malaysia adalah keabsahan status anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan orang tua Pekerja Migran tersebut. Karena orang tua yang tidak melakukan pelaporan ke Kementerian Luar Negeri atas kelahiran sang anak, maka sang anak tidak bisa mendapat status Kewarganegaraan Indonesia. Sehingga secara administrasi hak-hak nya tidak bisa diperoleh karena ketidakpastian tersebut. Di dalam penyuluhan hukum yang diberikan oleh para Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila saat itu adalah;

- 1) Di Lembaga Kementerian Luar Negeri terdapat sub unit/bagian advokasi yang melayani pencatatan tentang keimigrasian;
- 2) Bahwa pada dasarnya, pencatatan perkawinan yang dilakukan antara PMI dengan status WNI adalah sebuah urgensi yang tidak bisa diabaikan, terlebih jika menjalankan perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan;
- 3) Pencatatan Perkawinan yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan yang dilakukan, terutama untuk administrasi kelahiran anak-anak, warisan, dan apabila tidak dilakukan pencatatan tersebut maka akan dikenakan denda sebesar 1000 MYR;

Adapun dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan yang dilakukan adalah status anak yang lahir atau ada dalam perkawinan tersebut nantinya akan tercatat sebagai anak diluar kawin, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan sang Ibu. Karena permasalahan tersebut diatas, hak-hak anak-anak yang lahir dan ada akibat tidak tercatatnya perkawinan salah satunya adalah mereka tidak bisa mendapatkan bukti administratif untuk menjalankan Pendidikan formal di sekolah lokal di Malaysia. Sehingga banyak dari anak-anak PMI tidak mendapatkan sekolah

yang layak. Peneliti berpendapat apabila sirkulasi atau siklus para Pekerja Migran Indonesia terus terulang seperti ini, maka akan ada peningkatan resiko terhadap Pekerja Migran Indonesia itu sendiri, maupun Pekerja Migran yang lainnya. Untuk memutus siklus yang buruk, penulis memiliki saran, antara lain:

- 1) Harus adanya Komunitas WNI di Indonesia untuk terus-menerus melakukan update data kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, sehingga para PMI yang berada di Malaysia bisa menaati peraturan terkait dan tetap berada dibawah perlindungan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.
- 2) Menyediakan wadah untuk jaringan komunikasi sebagai tempat berkonsultasi dan Advokasi Hukum kepada para PMI dan keluarga PMI yang berada di Sentul, Malaysia;
- 3) Membuat Program Massal dan Inklusif yang bisa dirasakan kebermanfaatannya bagi para PMI itu sendiri dan juga anak-anak para PMI, terutama dalam hal Pendidikan, Perizinan tinggal Warga Negara, Pencatatan Administratif Kewarganegaraan dan Edukasi terkait Perkawinan campuran yang banyak dilakukan para PMI.

D. SIMPULAN

Anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan pekerja migran Indonesia di Malaysia menghadapi risiko menjadi *stateless* (tanpa kewarganegaraan) akibat kurangnya pelaporan kelahiran mereka oleh orang tua ke Kementerian Luar Negeri. Status tanpa kewarganegaraan ini mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak dasar bagi seorang anak, seperti akses terhadap pendidikan formal yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan dari eksploitasi serta diskriminasi. Ketidakpastian status kewarganegaraan juga menghambat mereka mendapatkan dokumen administratif yang diperlukan untuk bersekolah di institusi pendidikan lokal di Malaysia. Akibatnya, banyak anak pekerja migran Indonesia tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya, sehingga memperparah marginalisasi mereka. Keabsahan status anak-anak yang lahir dari hasil

perkawinan orang tua Pekerja Migran tersebut adalah hal penting, karena dengan pelaporan yang dilakukan oleh orang tua mereka, status seorang anak bisa diakui secara sah dan tentunya akan menghindari resiko dari terpinggirkan dan terancam menjadi *stateless*. hal ini juga penting mengingat hak untuk perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi, hal ini bisa saja terjadi karena orangtua yang tidak melakukan pelaporan ke Kementerian Luar Negeri atas kelahiran sang anak, maka sang anak tidak bisa mendapat status Kewarganegaraan Indonesia. Sehingga secara administrasi hak-hak nya tidak bisa diperoleh karena ketidakpastian tersebut. Akibatnya mereka tidak bisa mendapatkan bukti administratif untuk menjalankan Pendidikan formal di sekolah lokal di Malaysia. Sehingga banyak dari anak-anak PMI tidak mendapatkan sekolah yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang *Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Perlindungan Pekerja Migran*.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Program Indonesia Pintar*.

2. Jurnal

Handoyo, B. dan Triarda, R. (2020). "Problematisasi Pendidikan di perbatasan Studi Kasus Pendidikan Dasar Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Negara Bagian Sarawak. Malaysia". Vol. 7 No. 2. DOI:10.21776/ub.jtg.2020.007.02.2.

<https://pdfs.semanticscholar.org/33a1/2b3c2ec218db109a77421f3ed29fd92d65e1.pdf>.

Sepang, Ricky Johanes. Tampi, Butje. Doodoh, Marthin. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA

KEKERASAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33194/31390>.

Sholina, C. (2022). "Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia". *Jurnal Pembangunan Manusia*. Vol. 3: No: 1 Article 30. DOI: <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>. Tersedia di : <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/30/>.

Viviansari, D. dan Prameswari, Z. (2019). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia Di Malaysia". *Jurnal HAM* Vol. 10: No.2. DOI:10.30641/ham.2019.10.179-194. Tersedia di : https://www.researchgate.net/publication/337568823_Tanggung_Jawab_Negara_terhadap_Pemenuhan_Hak_atas_Pendidikan_Anak_Buruh_Migran_Indonesia_di_Malaysia.

Zulfikar, A. (2020). "Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Migran Asal Sulawesi Selatan Di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi Politik". *Jurnal Power In International Relations*. Vol 3 No.2 DOI:10.22303/pir.3.2.2019.109-125. Tersedia di : https://www.researchgate.net/publication/355376162_PEMENUHAN_HAK-HAK_PEKERJA_MIGRAN_ASAL_SULAWESI_SELATAN_DI_MALAYSIA_DALAM_PERSPEKTIF_EKONOMI_POLITIK.

3. Artikel Online

Antara News. 2024. "Apa Itu Pekerja Migran Indonesia?". Antaranews. Tersedia di: <https://www.antaraneews.com/berita/4412837/apa-itu-pekerja-migran-indonesia>.

KEMENDIKBUD RI. 18 November 2023. "Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Dewan Eksekutif UNESCO 2023-2027". Kemendikbud.go.id. Tersedia di: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/11/indonesia-terpilih-sebagai-anggota-dewan-eksekutif-unesco-20232027>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 11 Agustus 2015. "Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45". Mkri.id. Tersedia di : <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>.

- NTB Satu Data. (2023). “Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut Tujuan Tahun 2023”. Tersedia di :
[:https://data.ntbprov.go.id/dataset/penempatan-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-tujuan](https://data.ntbprov.go.id/dataset/penempatan-pekerja-migran-indonesia-pmi-menurut-negara-tujuan).
- Respati, A. dan Pratama, A. (2023). “Daftar 10 Negara yang jadi Tujuan Favorit Indonesia”. Kompas.com. Tersedia di :
<https://money.kompas.com/read/2023/09/12/151000926/daftar-10-negara-yang-jadi-tujuan-favorit-pekerja-migran-indonesia>.
- Sari, A.M. (2023). “Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD 1945”. Fahum.umsu.ac.id. Tersedia di : <https://fahum.umsu.ac.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-uud-1945/>.
- Sentul Depot. History. Spaces of Yesteryear, For The Stories of Tomorrow. Tersedia di: https://www.sentuldepot.com.my/history?utm_source.
- UNHCR. “Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan” UNHCR Indonesia. Tersedia di: <https://www.unhcr.org/id/orang-orang-tanpa-kewarganegaraan>.
- Wahyuni, W. (2023). “Hak Konstitusional Warga Negara”. Hukumonline.com. Tersedia di : <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.
- Wikipedia. (2020). “Sentul, Kuala Lumpur”. Tersedia di:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentul%2C_Kuala_Lumpur?utm_source=chatgpt.com.
- Wulandari, T. (2022). “Bagaimana UUD 1945 Mengatur Hak dan Kewajiban warga Negara?”. Detik.com. Tersedia di :
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6218982/bagaimana-uud-1945-mengatur-hak-dan-kewajiban-warga-negara>.